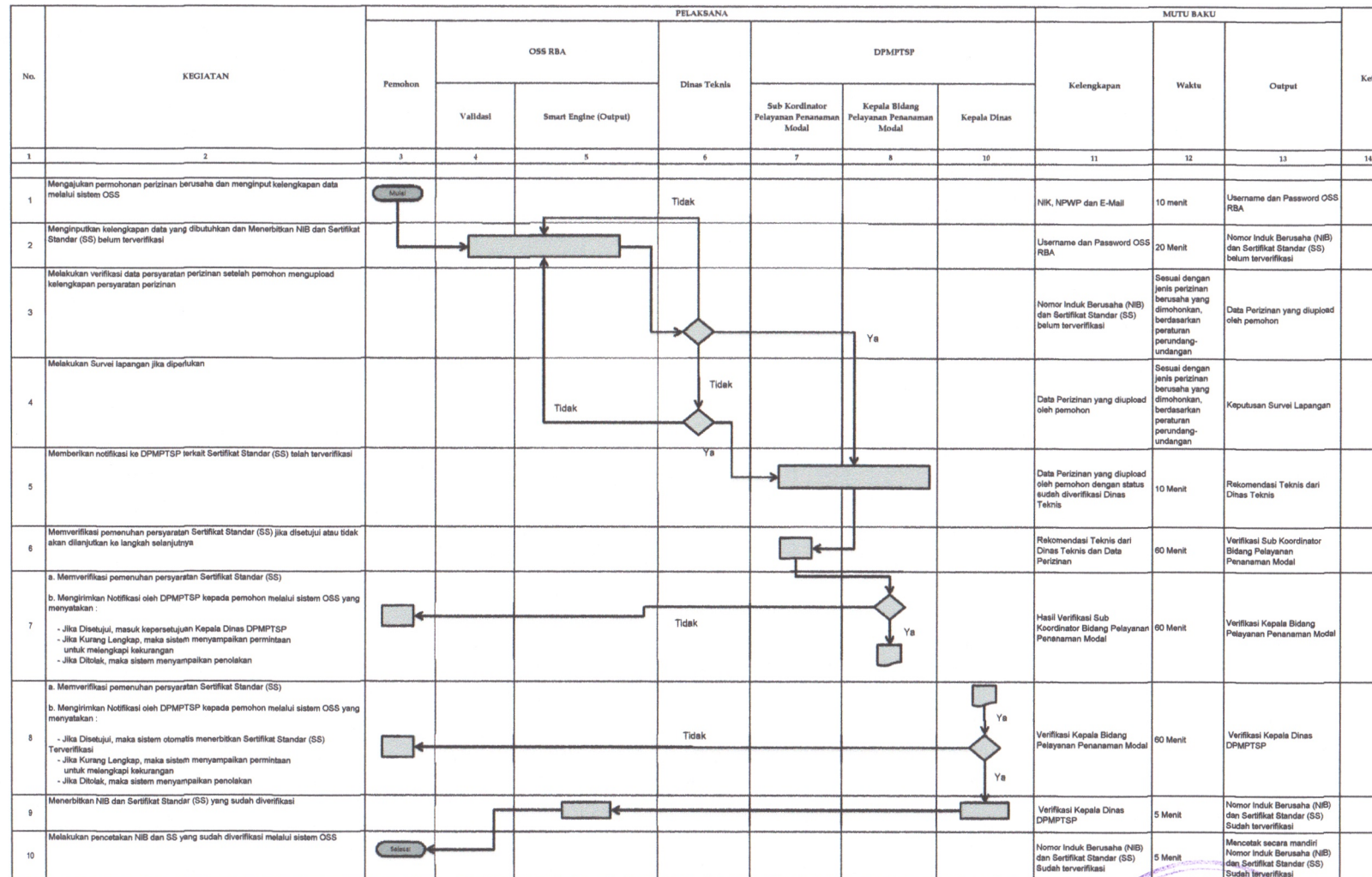


**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

 Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nomor SOP</td> <td>000.8.3.3/049-PLPM/2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>6 April 2022</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>5 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>5 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>  Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  KEP. SURYADI S. Sos. MM. NIP. 19700119 199403 1 003 </td> </tr> </table>	Nomor SOP	000.8.3.3/049-PLPM/2025	Tanggal Pembuatan	6 April 2022	Tanggal Revisi	5 Agustus 2025	Tanggal Efektif	5 Agustus 2025	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  KEP. SURYADI S. Sos. MM. NIP. 19700119 199403 1 003
Nomor SOP	000.8.3.3/049-PLPM/2025										
Tanggal Pembuatan	6 April 2022										
Tanggal Revisi	5 Agustus 2025										
Tanggal Efektif	5 Agustus 2025										
Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon  KEP. SURYADI S. Sos. MM. NIP. 19700119 199403 1 003										
Bidang Pelayanan Penanaman Modal	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nama SOP :</td> <td>PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)</td> </tr> </table>	Nama SOP :	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)								
Nama SOP :	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Dasar Hukum</th> <th style="width: 95%;">Kualifikasi Pelaksana</th> </tr> <tr> <td> 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 9 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon; 11 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu </td> <td> 1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer; 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik </td> </tr> </table>	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 9 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon; 11 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer; 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik							
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana										
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 7 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 8 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 9 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 10 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon; 11 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer; 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Keterkaitan</th> <th style="width: 95%;">Peralatan / Perlengkapan</th> </tr> <tr> <td> SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPSTP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi </td> <td> 1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC </td> </tr> </table>	Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPSTP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi	1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC							
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan										
SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPSTP Kota Cirebon SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi	1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">Peringatan</th> <th style="width: 95%;">Peralatan & Pendataan</th> </tr> <tr> <td> 1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat </td> <td>Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</td> </tr> </table>	Peringatan	Peralatan & Pendataan	1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat	Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan							
Peringatan	Peralatan & Pendataan										
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan 2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat	Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan										

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)**



PI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA CIREBON

KEP SURYADI, S. Sos. MM.
NIP. 19760119 199501 1003